

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KAPANEWON SEDAYU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Sedayu selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Sedayu untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2022, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Sedayu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sedayu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- h Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- i Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

**Bab I**   Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

**Bab II**   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Sedayu, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu.

**Bab III**   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

**Bab IV**   Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sedayu, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**Bab V**    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Sedayu.

**Bab VI**   Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sedayu.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat. Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan di Kabupaten Bantul. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Begitu pula tingkat pengangguran tahun-tahun sebelumnya cenderung menurun, namun mengalami peningkatan lagi akibat adanya pandemi Covid-19.

Pada masa pandemic Covid-19 menyebabkan banyak sector terhenti, banyak terjadi PHK dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Sehingga dari sisi penawaran didorong memburuknya sector mobilitas dan pariwisata, sementara di sisi permintaan didorong oleh penurunan pengeluaran rumah tangga.

Sektor Industri secara umum turun akan tetapi untuk khusus industry kreatif mengalami kenaikan. Pada masa pandemic banyak pemutusan hubungan kerja dan juga usaha yang gulung tikar, yang pada akhirnya banyak orang yang beralih ke industry kreatif untuk memenuhi pendapatan.

Kapanewon mempunyai fungsi penunjang pemerintahan umum. Dan Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Untuk itu Kapanewon Sedayu dituntut memfasilitasi masyarakat Sedayu di dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada serta memfasilitasi pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan APBD Kapanewon Sedayu dengan demikian diarahkan pada tupoksi tersebut, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sedayu.

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

### **2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Kapanewon Sedayu sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2022 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sedayu tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan.**

Kapanewon Sedayu sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

**b. Belanja.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan sebanyak satu kali.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Sedayu dalam APBD Perubahan Tahun 2022 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi dari anggaran Rp 3.243.297.401,00 terealisasi Rp. 3.137.763.525,00 atau 96,75%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp.2.434.812.497,00 terealisasi Rp. 2.343.027.083,00 atau 96,23% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp.808.484.904, 00 terealisasi Rp. 794.736.442,00 atau 98,30%. Sedangkan Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp.65.889.673, 00 terealisasi sebesar Rp. 65.781.250,00 atau 99,84%.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Sedayu adalah basis akrual.

**4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**a. Kas dan Setara Kas**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sedayu yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

**b. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

**c. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

**d. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

• **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

• **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:



- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

**f. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

**g. Aset Lainnya.**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

**h. Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

**i. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

**j. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**k. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL. Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

**L. Ekuitas**

1) Pengakuan Belanja

- a). Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual penuh belum sepenuhnya menyeluruh dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

**BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sedayu yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kapanewon Sedayu hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja Operasi dari anggaran Rp 3.243.297.401, 00 terealisasi Rp. 3.137.763.525,00 atau 96,75%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (termasuk gaji dan tunjangan) dari anggaran sebesar Rp. 2.434.812.497,00 terealisasi Rp. 2.343.027.083,00 atau 96,23% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 808.484.904,00 terealisasi Rp. 794.736.442,00 atau 98,30%. Sedangkan Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 65.889.673,00 terealisasi sebesar Rp. 65.781.250, 00 atau 99,84%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

**5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD**

**5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH**

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Sedayu yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.309.187.074,00 realisasinya mencapai Rp. 3.203.544.775,00 atau 96,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp.105.642.299,00.

**1) Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (termasuk Gaji dan Tunjangan ASN) dari anggaran sebesar Rp. 2.434.812.497,00 terealisasi Rp. 2.343.027.083,00 atau 96,23% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 808.484.904,00 terealisasi Rp. 794.736.442,00 atau 98,30%.

## 2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kecamatan Sedayu guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 65.889.673,00 terealisasi sebesar Rp. 65.781.250, 00 atau 99,84%.

### 5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset Lancar

- 1) **Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2022 Rp 0**
- 2) **Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 Rp. 11.532.800**

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis ( alat tulis kantor ), kertas dan cover, benda pos, perabot kantor, alat listrik, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang masih tersisa per 31 Desember 2022.

#### 5.2.2. Aset Tetap

	31 Desember 2021	31 Desember 2022
a. <b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp. 1.039.478.073,00</b>	<b>Rp 1.336.804.388,00</b>
- <b>Peralatan Mesin &gt; 300.000</b>	<b>Rp. 1.034.486.073,00</b>	<b>Rp. 1.331.775.988,00</b>
- <b>Peralatan mesin &lt; 300.000</b>	<b>Rp. 5.092.000,00</b>	<b>Rp. 5.048.400,00</b>
b. <b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp 1.456.835.797 ,00</b>	<b>Rp 1.456.835.797,00</b>
c. <b>Jalan,Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp 2.500.000 ,00</b>	<b>Rp 2.500.000,00</b>
d. <b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 680.691,00</b>	<b>Rp 928.191,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah pada tahun yang bersangkutan.

#### 5.2.3 Kewajiban

Listrik : Rp. 2.666.379,00  
Telepon : Rp. 74.006,00

**Bab VI  
Penutup**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Realisasi Belanja

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Sedayu yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.309.187.074,00 realisasinya mencapai Rp 3.203.544.775,00 atau 96,81 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 105.642.299,00.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada OPD Kapanewon Sedayu.


**2. Neraca**

Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik dari pengadaan melalui anggaran rutin kapanewon dan juga adanya dropping dari OPD lain.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Keuangan dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2023

  
ANTON YULLIANTO, AP, MIP.  
NIP. 197706 199511 1 001